



**“PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PIDANA
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
(PUTUSAN NOMOR : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)”**

***IMPOSITION OF PRISONAL SENTENCE AGAINST CRIMINAL
OFFENDERS WITH MENTAL DISORDERS
(VERDICT NUMBER: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)***

Oleh:

DWILA ANNISA RIZKI AMALIA

NIM: 150710101182

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PIDANA
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
(PUTUSAN NOMOR : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)**

***IMPOSITION OF PRISONAL SENTENCE AGAINST CRIMINAL
OFFENDERS WITH MENTAL DISORDERS
(VERDICT NUMBER: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)***

Oleh :

**DWILA ANNISA RIZKI AMALIA
NIM: 150710101182**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Justice consists not in being neutral between right and wrong, but finding out the right and upholding it, wherever found, against the wrong”¹

(Keadilan ada tidak dengan menjadi netral diantara benar dan salah, tetapi menemukan kebenaran dan menjunjungnya melawan yang salah)

Theodore Roosevelt



¹ Daniel Coenn, *Theodore Roosevelt : His Words*, (Munich : BookRix GmbH & Co.KG), 2014, hlm. 23.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta Papa AIPTU Suyitno dan Mama Dra. Yuliani serta Almarhum kakak saya Caesar Brurisesa Ala Aprilangga, tak lupa juga kepada Almarhum eyang kakung saya Gurdi dan eyang putri saya Dwi Martuti yang telah mengasihi dalam kehidupan saya yang penuh kasih dan kehangatan cinta serta berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dalam keluarga ini sejak saya lahir;
2. Bapak Ibu guru dan dosen yang telah membimbing saya, sejak saya menjalani pendidikan di taman kanak-kanak sampai menginjak perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan harta paling berharganya berupa ilmu pengetahuan, pengalaman serta suri tauladan yang membentuk karakter saya;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PIDANA
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
(PUTUSAN NOMOR : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)**

***IMPOSITION OF PRISONAL SENTENCE AGAINST CRIMINAL
OFFENDERS WITH MENTAL DISORDERS
(VERDICT NUMBER: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

DWILA ANNISA RIZKI AMALIA

NIM: 150710101182

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Pada 29, Oktober 2019

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M

NIP: 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PIDANA
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
(PUTUSAN NOMOR : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)**

***IMPOSITION OF PRISONAL SENTENCE AGAINST CRIMINAL
OFFENDERS WITH MENTAL DISORDERS
(VERDICT NUMBER: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)***

Oleh :

DWILA ANNISA RIZKI AMALIA

NIM: 150710101182

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 198507302015042001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23

Bulan : Oktober

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP.19640103 199002 2 001

Dodik Prihatin A.N, S.H.,M.Hum.

NIP. 19740830 200812 1 001

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

.....

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 198507302015042001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwila Annisa Rizki Amalia

NIM : 150710101182

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa (Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, tanggal bulan 2019

Dwila Annisa Rizki Amalia
NIM. 150710101182

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa (Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah dengan sabar meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
4. Bapak Dodik Prihatin A.N, S.H.,M.Hum. Selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr.Aries Harianto, S.H., M.H., selaku

Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah diberikan;
7. Orang tua saya tercinta Papa AIPTU Suyitno dan Mama Dra. Yuliani yang sangat saya hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mendoakan saya, memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan, semangat, dan nasihat-nasihat baik serta bimbingan kepada saya, tak lupa juga Almarhum kakak saya yang saya cintai Caesar Brurisesa Ala Aprilangga;
8. Kakak-kakak tingkat dan pelatih mootcourt saya Cakim Tulus Hasudungan Pardosi S.H., M.H., Cajak Handayani Eka Budhianita S.H., dan Cakim Diana Retnowati S.H.;
9. Rekan-rekan kuliah dan sahabat baik saya, Astari Mirna cahyani, Riska Amalia, Vionita Rahmawati, Rina Dewi Susanti, Regi Budi Harta, Septinia Ari Andini;
10. Seluruh keluarga besar ALSA LC UJ, terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman yang tidak terlupakan selama perkuliahan;
11. Dan Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga kebaikan yang telah dilakukan menjadi amal ibadah yang baik;

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi semua pihak.

Jember, tanggal bulan 2019

Dwila Annisa Rizki Amalia

RINGKASAN


Di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya asas *geen straf zonder schuld* yang menjadi dasar dari pertanggungjawaban pidana dan asas tersebut tidak terdapat di dalam undang-undang. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka kita berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana, karena pada saat seseorang melakukan suatu tindak pidana maka ia akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun harus dilihat terlebih dahulu apakah orang tersebut mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Karena terdapat alasan-alasan yang kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam persidangan untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan atau Terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana, alasan-alasan tersebut yang kemudian dinamakan alasan penghapus pidana. Pasal 44 KUHP adalah pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang mengidap gangguan jiwa. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Dalam Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 Terdakwa adalah seorang pengidap gangguan kejiwaan jenis *Skizofrenia Paranoid Kronik*, jika merujuk pada Pasal 44 KUHP maka seharusnya Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan korbannya meninggal dunia, dan dibebaskan atas segala tuntutan hukum. Namun Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Bandung memiliki pertimbangannya tersendiri yang mengakibatkan Terdakwa dinilai tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kemudian dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Dari latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan adalah apakah tepat pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dan Apakah tepat penentuan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis menelaah Pasal 44 KUHP mengenai kemampuan bertanggungjawab seseorang yang menderita gangguan kejiwaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Bab 1 Pasal 1 dan 2 yang menjelaskan mengenai pengertian gangguan kejiwaan serta undang – undang yang terkait untuk menganalisis kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa Kopda Khotibul Umam yang ada di dalam Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, berdasarkan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* menyatakan bahwa putusan hakim harus dianggap benar dan Majelis Hakim berdasarkan diskresinya berwenang penuh untuk menilai suatu perkara maka penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa dalam Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 harus dianggap benar. Namun, secara substansial dapat dinilai tidak tepat, karena Hakim pada umumnya tidak memiliki kompetensi untuk menilai keadaan jiwa seseorang namun dalam kasus ini Hakim seolah-olah memosisikan diri juga sebagai ahli psikiater untuk menilai keadaan jiwa dari

Terdakwa sehingga terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dinilai tidak tepat.

Dalam memutus suatu perkara seseorang yang menderita gangguan kejiwaan, seyogyanya Majelis Hakim harus menggunakan keterangan ahli psikiater yang berkompeten dibidangnya sebagai pertimbangan yang utama. Dan sesuai dengan tujuan pemidanaan, seyogyanya terhadap Terdakwa yang mengidap gangguan kejiwaan Majelis Hakim dapat lebih mempertimbangkan untuk memberikan sanksi tindakan dengan memasukkan Terdakwa ke dalam rumah sakit jiwa karena dinilai akan lebih efektif dengan melibatkan keluarga Terdakwa dalam proses penyembuhan dari pada harus memasukkan Terdakwa ke dalam penjara.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Tipe Penelitian	6
1.5 Pendekatan Penelitian.....	6
1.6 Sumber Bahan Hukum	7
1.6.1 Bahan Hukum Primer	8
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.6.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.7 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana	10
2.2 Penghapus Pidana.....	11
2.2.1 Pengertian Penghapus Pidana	11

2.2.2 Alasan Penghapus Pidana	12
2.3 Penghapus Penuntutan.....	17
2.3.1 Pengertian Penghapus Penuntutan	17
2.3.2 Alasan Penghapus Penuntutan	18
2.4 Sakit Jiwa (Gangguan Kejiwaan).....	21
2.4.1 Pengertian Gangguan Kejiwaan	21
2.4.2 Jenis-Jenis Gangguan Kejiwaan.....	21
2.5 Gangguan Jiwa Skizofrenia	24
2.5.1 Pengertian Gangguan Jiwa Skizofrenia	24
2.5.2 Jenis-Jenis Penyakit Jiwa Skizofrenia	25
2.5.3 Mekanisme Terjadinya Skizofrenia.....	27
2.6 Pertimbangan Hakim.....	29
2.6.1 Pertimbangan Yuridis	30
2.6.2 Pertimbangan Non Yuridis.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1 Pertimbangan Hakim Yang Mengakibatkan Terdakwa Dipidana Selama 8 Bulan dan 20 Hari dalam Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016	35
3.2 Apakah Tepat Penentuan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016	53
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar serta berisi aturan-aturan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman pidana atau sanksi bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, serta menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penjatuhan pidana tersebut dapat dilaksanakan.²

Mengutip pendapat Pompe yang menyatakan bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali terdapat suatu kelakuan yang melawan hukum dan adanya kesalahan yang dapat dicela. Teori ini diformulasikan sebagai asas *geen straf zonder schuld*. Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan di dalam undang-undang. Jika berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka kita berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Pada saat seseorang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.³

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang merujuk pada tiga kemampuan. Kemampuan yang *pertama* ialah bahwa si pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya. Kemampuan yang *kedua* ialah pelaku tersebut menyadari bahwa apa yang dia perbuat melanggar ketertiban umum dan kemampuan terakhir adalah ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut ia berada dalam kebebasan berkehendak.⁴ *Ketiga* kemampuan tersebut bersifat kumulatif yang artinya apabila terdapat salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2002, hlm. 1.

³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2016, hlm. 154.

⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat seseorang yang melakukan perbuatan pidana kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka pada akhirnya dia akan dapat di jatuhi pidana.

Di dalam hukum pidana seseorang yang telah melakukan kejahatan pasti akan mendapatkan sanksi/hukuman. namun ada alasan-alasan yang kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam persidangan untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan atau Terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut yang kemudian dinamakan alasan penghapus pidana.

Dalam memutuskan suatu perkara dibutuhkan adanya pertimbangan hukum, atau *ratio decidendi*. *ratio decidendi* merupakan alasan-alasan hukum atau dasar dari pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim pada saat memutuskan suatu perkara. Didalam suatu putusan hakim, *ratio decidendi* terdapat pada konsideran menimbang pokok perkara, yang bertitik tolak pada pendapat para ahli atau doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan. Pertimbangan hukum ini kemudian harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, dan kesimpulan hakim.⁵

Terdapat sebuah putusan dengan nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016. Terdakwa dalam putusan tersebut bernama Khotibul Umam, seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkat KOPDA (Kopral Dua) berusia 40 tahun. Telah didakwa oleh Oditur Militer dengan pasal berlapis atau subsidairitas primer Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP atas perbuatannya yang telah melakukan penusukan hingga mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Di dalam Tuntutannya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas bulan) dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Dalam sidang pemeriksaan melalui atasan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memiliki riwayat gangguan kejiwaan sejak tahun 2009 dan dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2015 sudah menjalani beberapakali pengobatan di

⁵ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2009, hlm. 164.

bagian poli kejiwaan Rumah Sakit Dustira Cimahi Bandung. Hal ini diperkuat dengan adanya keterangan dari dokter psikiater Teddy Hidayat SpKj (K), yang merupakan dokter yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan psikiatrik dan observasi kepada Terdakwa hingga membuat *Visum Et Repertum Psiquiatrum*. Dari hasil pemeriksaan dan observasi yang telah dilakukan, kemudian dokter psikiater Teddy Hidayat SpKj (K) menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah penderita gangguan kejiwaan berat jenis *Skizofrenia Paranoid Kronik* dan karena gangguan kejiwaan ini Terdakwa tidak mampu membedakan antara fantasi dan realitas serta tidak mampu menilai baik dan buruk seperti pada orang normal.

Di dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Kejiwaan (PPDGJ) memberikan pengertian tentang gangguan kejiwaan adalah sindrom pola perilaku seseorang yang sechara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment/disability*) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Dapat disimpulkan bahwa disfungsi tersebut adalah disfungsi pada perilaku, psikologik atau biologik, dan gangguan itu tidak hanya terletak dalam hubungan antara orang tersebut namun juga dengan masyarakat.⁶ didalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014 Pasal 1 angka 3 menjelaskan mengenai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan orang yang mempunyai masalah fisik,mental,sosial,pertumbuhan dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.

Skizofrenia merupakan suatu sindrom psikotik kronis yang ditandai oleh gangguan pikiran dan persepsi, afek tumpul, anhedonia, deteriorasi serta dapat ditemukan uji kognitif yang buruk pada penderitanya.⁷ *Skizofrenia* disebabkan

⁶(PPDGJ) Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa adalah sebuah buku yang digunakan sebagai acuan dalam diagnosis gangguan jiwa di Indonesia. PPDGJ diterbitkan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. PPDGJ-I edisi pertama diterbitkan pada tahun 1973, nomor kode dan diagnosis gangguan jiwa merujuk ke ICD-8 (the International Classification of Dieses, Eight Edition, 1965) yang diterbitkan oleh WHO, yaitu chapter V, nomor 290 sampai 315 (sistem numerik).PPDGJ-II edisi kedua diterbitkan pada tahun 1983, nomor kode dan diagnosis gangguan jiwa merujuk ke ICD-9 (the International Classification of Dieses, Ninth Edition, 1977) yang diterbitkan oleh WHO, yaitu chapter V, nomor 290 sampai 319 (sistem numerik). PPDGJ-III edisi ketiga diterbitkan pada tahun 1993, nomor kode dan diagnosis gangguan jiwa merujuk ke ICD-10 (the International Classification of Dieses and Related Health problems, Tenth Edition, 1992) yang diterbitkan oleh WHO, yaitu chapter on Mental and Behavioural Disorders, Chapter F, nomor F00 sampai F99 (sistem alfa numerik).

⁷Chris Tanto dan Frans Liwang dan Sonia Hanifan dan Eka Adip Pradipta, *Kapita Seleкта*

oleh beberapa faktor, yang pertama adalah faktor biologis yang kedua adalah faktor biokimia dan yang terakhir adalah faktor genetik. *Skizofrenia* memiliki beberapa gejala seperti Halusinasi, arus pikiran yang terputus, gejala katatonik seperti gaduh gelisah, lalu gejala negatif seperti sikap apatis, jarang bicara, serta respon emosional menumpul atau tidak wajar. Gejala-gejala tersebut berlangsung dalam jangka waktu satu bulan atau lebih. Skizofrenia juga memiliki beberapa jenis klasifikasi namun yang paling sering ditemukan adalah *Skizofrenia Paranoid* yang merupakan tipe paling stabil.

Dalam Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 ini majelis hakim mengesampingkan pendapat ahli psikiater dengan berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat apakah akan mempergunakan keterangan Ahli tersebut atau tidak, dalam artian bahwa Hakim mempunyai kebebasan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang sah agar dapat menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana. Kemudian majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa kopda Khotibul Umam bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan memutus untuk menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 8 delapan bulan dan 20 dua puluh hari. Di dalam *Visum Et Repertum Psikiatrum* No. B26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dokter Teddy Hidayat SpKj (K) menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Khotibul Umam menderita penyakit *Skizofrenia* dan karena penyakit tersebut Terdakwa tidak dapat membedakan antara fantasi dengan realitas serta tidak mampu menilai baik dan buruk seperti orang normal. Oleh karena kondisi terdakwa menderita gangguan kejiwaan berat jenis *Skizofrenia Paranoid Kronik* dokter menyatakan maka terdakwa secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukannya.

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur bahwa :”Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama,

kemampuan untuk bertanggung jawab dapat dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Kedua, yang berhak untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. Ketiga, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Keempat, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Kelima, sistem yang dipakai dalam KUHP adalah deskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh seorang psikiater namun disisi lain secara hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.⁸

Dengan demikian menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, seseorang dapat disebut sebagai tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya apabila orang tersebut ternyata memenuhi salah satu syarat, yaitu apakah ia mempunyai suatu pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan akal sehatnya ataupun ia mempunyai suatu gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Mengenai ada atau tidaknya suatu pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan akal sehat pada diri seseorang atau tentang ada atau tidaknya suatu “gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat” pada diri seseorang itu adalah masalah medis, sedangkan masalah dapat atau tidaknya seseorang itu dipandang sebagai dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya, merupakan suatu pengertian yuridis, yang adalah menjadi tugas hakim untuk menentukannya.⁹ Melihat dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji **“Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa (Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)”**

⁸ Menurut Moeljatno (1985 : 56), deskriptif menunjuk pada pendapat dokter ahli jiwa yang mengonstantir adanya penyakit jiwa, dan normatif adalah pekerjaan hakim yang menilai adanya penyakit jiwa, bahwa terdakwa tidak mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

⁹P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2018, hlm. 398.

1.2 Rumusan masalah :

1. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 ?
2. Apakah tepat penentuan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tepat pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016.
2. Untuk mengetahui apakah tepat penentuan penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016.

1.4 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik yang ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan maupun hubungan harmoni perundang-undangan, Penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga biasa disebut dengan penelitian perpustakaan, disebut dengan penelitian doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat primer dan sekunder pada perpustakaan.¹⁰

1.5 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam melakukan penelitian hukum adalah pendekatan

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Refika Aditama), 2018, hlm. 83.

undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dianalisis.¹² Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan *Skizofrenia* dengan Putusan pada Pengadilan Militer Bandung Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/2016.

1.6 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/2016
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2017, hlm. 133.

¹² *Ibid.*, hlm.133.

1.6.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru mengenai fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).¹³ Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta ada pula jurnal-jurnal hukum.¹⁴ Terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji, penulis menggunakan beberapa bahan hukum sekunder seperti Jurnal online, buku-buku terkait permasalahan, serta doktrin para ahli dan sarjana.

1.6.3 Bahan Non Hukum

Didalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu. Suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan apakah bahan tertentu merupakan bahan hukum atau tidak, adalah penentuan apa saja yang masuk dalam bahan hukum dan apa yang tidak. Tolok ukur juga dapat diketahui berdasarkan ilmunya artinya apakah bahan yang dihadapi tergolong bahan yang dihasilkan oleh kegiatan ilmu hukum atau tidak.¹⁵ Penulis dalam hal ini menggunakan Bahan Non Hukum seperti buku-buku kedokteran dan psikologi mengenai penyakit *Skizofrenia*.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya.¹⁶ Kegiatan analisis ini berisi tentang cara-cara menganalisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk kemudian dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2015, hlm. 29.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 196.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.101.

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit.*, hlm.146.

langkah sebagai berikut:¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibagun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini adalah yang pertama, melakukan identifikasi terhadap kasus yang penulis angkat yakni “Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa” dengan fokus pada Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 kemudian penulis juga mencari isu hukum yang kemudian dituangkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mulai mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Untuk bahan hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/2016, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Untuk bahan hukum sekunder penulis menggunakan buku-buku mengenai hukum pidana serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan telaah mengenai isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah didapat, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dituangkan kedalam saran.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm.212.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Pompee, perkataan *Strafbaar Feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban umum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁸ Selanjutnya Pompee mengatakan bahwa menurut hukum positif kita, suatu *Strafbaar Feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁹

Bagi teori yang terpenting adalah bahwa tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya tersebut memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Hukum positif kita tidak mengenal adanya sengaja ataupun tidak sengaja tanpa adanya sesuatu yang bersifat bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, maka sesuilah apabila antara teori dan hukum positif kita satukan dalam suatu teori “*geen straf zonder schuld*” .

2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana terdapat kaitan yang erat antara tindak pidana atau *Strafbaar Feit* dengan orang yang melakukan, karena seseorang yang melakukan tindak pidana sudah barang tentu ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Maka ia harus menanggung akibat dari apa yang telah ia lakukan dalam bentuk pemidanaan. Pengertian dari menanggung akibat inilah yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana. Namun di dalam

¹⁸ P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.180 .

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 181.

pertanggungjawaban pidana harus dilihat terlebih dahulu apakah seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Untuk menentukan ukuran apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana maka harus dilihat apakah orang tersebut mampu untuk bertanggungjawab atau tidak, sebab hanya orang-orang yang mampu bertanggungjawab sajalah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (dihukum).

Pidana adalah Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi :

“Tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”

Simon berpendapat bahwa seorang ahli jiwa harus memberikan surat keterangan tentang ada atau tidak adanya suatu pertumbuhan yang tidak sempurna atau suatu gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat seseorang, akan tetapi hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti ataupun tidak mengikuti nasihat yang telah ia terima dari seorang ahli.²⁰

2.2 Penghapus Pidana

2.2.1 Pengertian Penghapus Pidana

Dalam hukum pidana seseorang telah melakukan kejahatan pasti akan mendapatkan sanksi/hukuman, namun ada alasan-alasan yang kemudian dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam persidangan untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan atau Terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut yang kemudian dinamakan alasan penghapus pidana.

Alasan-alasan penghapus pidana merupakan alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukum atas perbuatannya dihapuskan karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang memafkan si pembuat.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 399.

2.2.2 Alasan Penghapus Pidana

Alasan Hapusnya Pidana :

Alasan penghapus pidana berdasar pada ajaran dualistis yang memisahkan unsur tindak pidana dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur tindak pidana hanya berkaitan dengan persoalan perbuatan, sedangkan menyangkut orang yang melakukannya apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak adalah hal yang berbeda.

Oleh doktrin, alasan penghapus pidana dibuat pemisahan berdasarkan pada unsur-unsur yang dihapusnya yakni, yang pertama dihapuskannya unsur sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgrond*), yang kedua adalah dihapuskannya unsur kesalahan (*schulduitluitingsgrond*).²¹ Dalam hal ini apabila yang dihapuskan adalah sifat melawan hukumnya maka dinamakan alasan pembenar yang maksudnya adalah dihapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dibenarkan oleh hukum, sedangkan jika yang dihapuskan adalah kesalahannya maka dinamakan alasan pemaaf, yang maksudnya adalah dihapuskannya kesalahan dari si pembuat tindak pidana sehingga ia dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Pada alasan pemaaf perbuatannya tetap merupakan tindak pidana tetapi orangnya dimaafkan.

Terdapat tiga alasan penghapus pidana, yang pertama adalah alasan penghapus pidana umum, yang dibagi lagi menjadi alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang yakni yang terdapat dalam KUHP dan alasan penghapus pidana umum diluar undang-undang. Yang kedua alasan penghapus pidana khusus yang tercantum di dalam Pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik-delik itu saja. Dan ketiga yakni alasan penghapus pidana putatif.

A. Alasan Penghapus Pidana Umum

Alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Pasal 44 KUHP (tidak dapat dipertanggungjawabkan)

Pasal ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, dengan tiga kategori yang membuat seseorang tidak dapat

²¹ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative), 2015, hlm. 236.

dipertanggungjawabkan perbuatannya:²²

- a. Tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan umur
- b. Tidak mampu bertanggung jawab secara psikis
 1. Cacat jiwa dalam pertumbuhan akalnya
 2. Terganggu jiwanya karena penyakit
- c. Tidak mampu bertanggung jawab sebagian

Pada dasarnya secara umum sehat, namun pada kondisi tertentu tidak mampu bertanggungjawab. Contoh: kleptomania dan nimpomania.

2. Pasal 48 KUHP (daya paksa)

Pasal ini memuat ketentuan tentang tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan karena didorong oleh daya paksa. Pasal ini biasa disebut dengan *overmacht* atau setiap paksaan/dorongan yang tidak dapat dilawan. Sebagai alasan penghapus pidana, pasal ini memiliki dua arti. Yang pertama adalah dalam arti sempit yakni merupakan daya paksa yang merupakan dasar alasan pemaaf. Dan yang kedua adalah dalam arti luas merupakan keadaan darurat yang merupakan dasar alasan pembenar.

3. Pasal 49 Ayat (1) KUHP (pembelaan terpaksa)

Perbuatan membela diri atau mempertahankan kepentingan hukum yang berupa nyawa, kesusilaan dan harta benda baik milik pribadi atau pun milik orang lain dari serangan orang lain yang dilakukan dengan melawan hukum merupakan tindakan main hakim sendiri yang diperbolehkan oleh undang-undang. Perbuatan membela diri ini menghilangkan adanya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan karena membela diri tersebut.

4. Pasal 49 Ayat (2) KUHP (pembelaan terpaksa yang melampaui batas)

Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas adalah tiap-tiap pembelaan yang dituhujan kepada badan, kehormatan dan benda yang mengecualikan sifat perlu dan harus dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat yang ditimbulkan secara langsung oleh serangan tersebut. Disini antara serangan dengan kegoncangan jiwa yang sehat haruslah ada hubungan sebab akibat.²³

²² *Ibid.*, hlm. 238.

²³ *Ibid.*, hlm. 243.

5. Pasal 50 KUHP (melaksanakan perintah undang-undang)

Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah undang-undang adalah pemberian wewenang, kewajiban kepada orang atau pejabat hukum, karenanya walaupun seakan-akan melanggar norma hukum, orang yang melaksanakan peraturan undang-undang tidak dapat dikenakan pidana. Perbuatan semacam ini sudah semestinya tidak bersifat melanggar hukum dan sudah semestinya perbuatan ini bukan merupakan tindak pidana.²⁴

6. Pasal 51 Ayat (1) KUHP (menjalankan perintah jabatan yang berwenang)

Perintah jabatan secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.²⁵

7. Pasal 51 Ayat (2) KUHP (menjalankan perintah jabatan yang tidak sah)

Perintah jabatan yang tidak sah merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku, berdasarkan dari konstruksi Pasal 51 Ayat (2) KUHP pada hakikatnya perintah jabatan yang tidak sah tidak dapat menghapuskan patut dipidanya pelaku. Oleh karena itu agar perintah jabatan yang tidak sah dapat digunakan sebagai alasan pemaaf, maka haruslah memenuhi tiga syarat. Pertama, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah. Kedua, perintah tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. ketiga, pelaksanaan perintah tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.²⁶

Alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang atau di luar KUHP meliputi sebagai berikut:

1. Izin

Izin atau persetujuan merupakan suatu alasan pembedah dalam alasan penghapus pidana. Jika perbuatan yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan dari orang yang akan dirugikan dari perbuatan tersebut..²⁷ Adanya izin sebagai alasan pembedah didasarkan pada empat syarat. Pertama, pemberi izin tidak

²⁴ *Ibid.*, hlm. 244.

²⁵ P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 534.

²⁶ H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: Refika Aditama), 2012, hlm. 65.

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 284.

memberi persetujuan karena adanya suatu tipu muslihat. Kedua, pemberi izin tidak dalam suatu kekhilafan. Ketiga, pemberi izin ketika memberikan persetujuan tidak berada dalam suatu tekanan. Keempat, substansi permasalahan yang diberikan izin tidak bertentangan dengan kesusilaan.

2. *Error Facti*

Error Facti merupakan salah satu kesesatan dalam kesengajaan yang juga disebut dengan *feitelijke dwaling* atau kesesatan fakta.²⁸ Suatu kesengajaan dapat saja terjadi karena salah faham atau kekeliruan. Seseorang dapat saja melakukan perbuatan pidana dengan sengaja karena kekeliruan. Suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana. Maka ia tidak dapat dipidana.

3. *Error Juris*

Error Juris disebut juga sebagai *rechtsdwaling* atau kesesatan hukum, yaitu suatu perbuatan dengan perkiraan bahwa hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. *Error juris* dibedakan menjadi *Error Juris* yang dapat dimengerti dan *Error Juris* yang tidak dapat dimengerti. *Error juris* yang dapat dimengerti dapat tidak dipertanggungjawabkan secara pidana namun *error juris* yang tidak dapat dimengerti dapat dijatuhi pidana penjara. Kedua kesesatan hukum ini merujuk kepada tingkat pengetahuan dan latar belakang objektif pelaku.²⁹ Namun di dalam asas fiksi hukum menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu akan undang-undang (hukum) dan dalam adagium *ignorantia leges excusat neminem* yang memiliki arti ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan pemaaf..

4. Tidak Ada Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil dapat dilihat dari sudut pandang perbuatannya dan dapat dilihat dari sudut pandang sumber hukumnya. Dilihat dari sudut pandang perbuatannya berarti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum, hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut sumber hukumnya, mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat, nilai-nilai keadilan, dan kehidupan sosial di dalam masyarakat.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 285.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 286.

5. Hak Jabatan

Hak Jabatan biasanya berkaitan dengan profesi seperti profesi dokter, advokat, bidan, dsb. Hak jabatan merupakan alasan pembenar. Contoh misalnya seorang peneliti ilmiah di bidang kesehatan, dalam tujuan untuk menguji coba suatu obat maka ia melakukannya pada hewan sebagai objeknya. Padahal menyiksa hewan atau menyakitinya merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang. Namun karena pekerjaan tersebut menimbulkan hak jabatan maka, elemen melawan hukum dari perbuatan pidana dapat dihapuskan.

6. Mewakili Urusan Orang Lain

Mewakili urusan orang lain atau biasa disebut *zaakwaarneming* adalah seseorang yang secara sukarela tanpa berhak mendapatkan upah mengurus kepentingan orang lain tanpa perintah orang yang diwakilinya.³⁰ *Zaakwaarneming* merupakan alasan pembenar karena apabila terjadi perbuatan pidana pada saat menjalankan urusan tersebut maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dihapuskan.

B. Alasan Penghapus Pidana Khusus

Alasan penghapus pidana khusus merupakan alasan penghapus pidana yang hanya berlaku pada delik-delik tertentu. Pada dasarnya pelaku yang memenuhi unsur delik tersebut dianggap telah melakukan perbuatan pidana, namun ada pengecualian-pengecualian yang dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan delik sehingga tidak terjadi penuntutan pidana kepada pelaku. Beberapa pasal yang merupakan alasan penghapus pidana khusus antara lain terdapat di dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP, dan Pasal 221 Ayat (2) KUHP.

C. Alasan Penghapus Putatif

Alasan penghapus pidana putatif adalah seseorang yang mengira telah berbuat sesuatu dalam daya paksa atau dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah atau dalam menjalankan undang-undang atau dalam keadaan darurat, namun kenyataannya tidak demikian.³¹ Pelaku yang demikian tidak dapat dijatuhi pidana jika dapat dibuktikan bahwa dalam keadaan yang demikian pelaku tidak bertindak secara wajar, maka disini terdapat kesesatan yang dialami oleh pelaku.

³⁰ H.M. Hamdan, *Op.Cit.*, hlm. 109.

³¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 290.

Dalam Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016, Terdakwa merupakan seorang pengidap gangguan kejiwaan jauh dari sebelum melakukan perbuatan penusukan. Berdasarkan Pasal 44 KUHP mengenai ketidak mampuan bertanggungjawab, terdapat tiga kategori yang membuat seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, tidak mampu bertanggungjawab berdasarkan umur. Kedua, tidak mampu bertanggungjawab secara psikis dalam hal ini dijelaskan cacat jiwa dalam pertumbuhan akalnya dan terganggu jiwanya karena penyakit. Ketiga, tidak mampu bertanggungjawab sebagian. Berdasarkan keterangan ahli psikiater dalam persidangan telah menyatakan bahwa Terdakwa mengidap gangguan kejiwaan jenis *skizofrenia paranoid kronik* sehingga menurut hukum seharusnya terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2.3 Penghapus Penuntutan

2.3.1 Pengertian Penghapus Penuntutan

Van Bemmelen mengatakan, bahwa keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak boleh melakukan penuntutan terhadap Terdakwa disebut dengan peniadaan penuntutan (*vervolgingsuitsluitingsgronden*).³² Pembentuk undang-undang telah membuat sejumlah ketentuan yang bersifat khusus, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana maupun di dalam perundang-undangan lainnya, dimana pembentuk undang-undang telah merumuskan sejumlah keadaan-keadaan dan ketentuan-ketentuan pidana yang ada itu dianggap sebagai tidak dapat diberlakukan, hingga penuntut umum pun tidak dapat melakukan penuntutan terhadap seorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan-ketentuan pidana tersebut, atau apabila penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan-ketentuan pidana dimaksud, maka hakim tidak dapat mengadili pelaku tersebut, karena di situ terdapat sejumlah keadaan-keadaan yang telah membuat tindakan dari pelaku itu menjadi tidak bersifat melanggar hukum ataupun yang telah membuat pelakunya itu menjadi tidak dapat dipersalahkan atas tindakan-tindakannya, karena pada diri pelaku tersebut tidak terdapat *schuld*.³³

³² Andi hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017. hlm.217

³³ *Ibid.* Hlm.390

2.3.2 Alasan Penghapus Penuntutan

Alasan Hapusnya Penuntutan :

1. Asas *Ne Bis In Idem*

Ne Bis In Idem (*Non Bis In Idem*) berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dalam Kamus Hukum, *Ne Bis In Idem* artinya suatu perkara yang sama sekali tidak boleh lebih dari satu kali diajukan untuk diputuskan oleh pengadilan.³⁴ Asas yang terdapat dalam pasal 76 KUHP ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang tetap. Asas ini juga memiliki 2 segi, yaitu yang bersifat pribadi dan yang bersifat peristiwa. Yang pertama yakni bersifat pribadi memiliki arti bahwa yang dituntut adalah orangnya yang sama. Dan yang kedua yakni yang bersifat peristiwa adalah peristiwa yang sama terjadi di dalam artian pasal 76 KUHP bilamana perbuatan yang bersangkutan yang dilakukan penuntutan terhadap pembuatannya, hanya terjadi satu kali tetapi oleh karena kekeliruan penyebutan waktu (*tempus delicti*) atau tempat terwujudnya delik di dalam salah satu surat dawaan penuntut umum. Dasar dari pemikiran pasal 76 KUHP adalah Untuk menjaga kewibawaan pengadilan sebagai alat perlengkapan dari negara dan untuk menciptakan rasa kepastian hukum bagi Terdakwa yang telah mendapatkan keputusan pengadilan atas perbuatannya.

2. Lampau Waktu (Daluwarsa, Verjaring, Expire)

Dalam pasal 78 KUHP Tuntutan dari penuntut umum juga tidak dapat diterima apabila telah malampau waktu. Ada dua jenis lampau waktu menurut hukum pidana barat yang kemudian dianut oleh KUHP Indonesia, yaitu Pasal 78 KUHP (Lampau waktu penuntutan hukuman) dan Pasal 84 KUHP (Lampau waktu untuk melaksanakan hukuman).

Hazewinkel Suringa menganggap bahwa *jus puniendi* (hak menghukum) sebagai hak negara untuk menghukum pelaku tindak pidana, tidak dapat hilang setelah lampau tenggang waktu tertentu. Van Feurbach seorang tokoh hukum pidana, menganggap tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan daluwarsa dalam hukum pidana. Van Hamel, tokoh dalam hukum pidana Belanda,

³⁴ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses), 2018. hlm. 105

mengatakan daluwarsa tidak pada tempatnya bagi kejahatan-kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan-perbuatan penjahat profesional. Di Inggris, daluwarsa hanya diberlakukan bagi kejahatan-kejahatan ringan.³⁵

3. Terdakwa Meninggal Dunia

Dalam Pasal 77 KUHP dijelaskan apabila seorang Terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka berhak untuk melakukan penghapusan tuntutan. Apabila hal tersebut terjadi dalam taraf pengusutan (*voor-onderzoek*), maka pengusutan dihentikan. Jika penuntutan telah dimajukan, maka penuntut umum oleh pengadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan tuntutannya. Apabila Terdakwa meninggal dunia setelah dijatuhi hukuman dengan putusan hakim yang memiliki kekuatan tetap, maka menurut pasal 83 KUHP gugurlah hak untuk menjalankan hukumannya, termasuk hukuman tambahan seperti perampasan barangbarang, tetapi tidak termasuk perintah untuk merusakkan barang atau menjanjikan barang tersebut tidak dapat dipakai lagi karena tindakan-tindakan ini bukan hukuman, melainkan tindakan kepolisian untuk keamanan.³⁶

Dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa dalam hal tersangka meninggal dunia maka penyidik dapat menghentikan penyidikannya demi hukum. Penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan karena tersangka atau Terdakwa meninggal dunia adalah suatu hal yang wajar karena untuk adanya penuntutan harus ada orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sementara pertanggungjawaban pidana melekat pada diri pelaku, jika seseorang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tidak ada karena meninggal dunia tentunya penyidikan maupun penuntutan harus dihentikan demi hukum.

4. Pembayaran Denda

Salah satu cara hilangnya wewenang menuntut seseorang supaya dijatuhi pidana terdapat di dalam Pasal 82 KUHP. Di dalam konsep asas *ius punle* dan *ius punendi* membuat pemikiran tentang sistem penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga peradilan atau litigasi. Konsep ini pada akhirnya

³⁵ *Ibid.*, hlm. 121

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama), 2003, hlm. 167.

berimbas pada permasalahan di lembaga peradilan, bahwa terjadinya penumpukan kasus yang banyak, dan kinerja hakim dapat dipertanyakan karena semua perkara yang ringan sampai yang berat harus ditangani oleh mereka. Hal tersebut tidak perlu terjadi karena KUHP telah mengatur dan memberikan jalan berupa ketentuan dalam Pasal 82 KUHP.

Pembayaran denda hanya dapat terjadi dalam hal pelanggaran yang hanya diancam dengan yang diancam dibayar penuh oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 82 Ayat (1) KUHP tidak melakukan penuntutan lagi. Jika disamping hukuman denda, dikenakan juga hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang, maka Pasal 82 Ayat (2) KUHP barang-barang tersebut harus diserahkan bersama-sama dengan pelaksanaan pembayaran denda atau pada saat itu juga hanya barang-barang yang disita dibayar sekaligus.

5. Tidak Adanya Pengaduan, Pencabutan Pengaduan, Dan Keterlambatan Mengajukan Pengaduan Oleh Orang Yang Dirugikan Dalam Hal Terjadinya Delik Aduan

Van Hamel berpendapat bahwa pada umumnya orang berhak mengadukan suatu delik aduan kepada penyidik ialah orang yang menurut sifat kejahatannya secara langsung telah menjadi korban atau telah dirugikan oleh kejahatan tersebut.³⁷ Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia dalam masa yang ditetapkan, maka tanpa menambah waktu itu, penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan ibu, bapak, anak atau suami atau pun istri yang masih hidup, kecuali apabila ternyata seseorang yang meninggal tersebut tidak menghendaki penuntutan sesuai Pasal 73 KUHP. Selanjutnya dalam Pasal 320 Ayat (2) dan Pasal 321 Ayat (3) tentang penistaan terhadap orang yang telah meninggal dunia dan atau penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Yang berhak untuk mengadu ialah salah seorang keturunan lurus atau menyimpang sampai sepupu yang kedua yang meninggal dunia atau suami atau istri orang yang meninggal dunia itu. Jikalau mereka tersebut tidak mengadakan pengaduan, maka penuntut umum tidak berwenang menuntut pembuat delik tersebut.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 233

Dalam Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016, Oditur militer tetap melakukan penuntutan kepada Terdawa dengan tuntutan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara. karena gangguan kejiwaan bukan merupakan alasan penghapus penuntutan sehingga dalam praktiknya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghapuskan penuntutan kepada Terdakwa.

2.4 Sakit Jiwa (Gangguan Kejiwaan)

2.4.1 Pengertian Gangguan Kejiwaan

Dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Kejiwaan (PPDGJ) memberikan pengertian tentang gangguan kejiwaan adalah sindrom pola perilaku seseorang yang sechara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment/disability*) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Dapat disimpulkan bahwa disfungsi tersebut adalah disfungsi pada perilaku, psikologik atau biologik, dan gangguan itu tidak hanya terletak dalam hubungan antara orang tersebut namun juga dengan masyarakat.³⁸

Gangguan jiwa merupakan deskripsi sindrom dengan variasi penyebab, banyak yang belum diketahui dengan pasti dan perjalanan penyakit ini tidak selalu bersifat kronis. Pada umumnya ditandai dengan adanya penyimpangan yang fundamental, karakteristik dan pikiran dan persepsi, serta adanya afek yang tidak wajar atau tumpul.³⁹

2.4.2 Jenis-Jenis Gangguan Kejiwaan

Menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Kejiwaan (PPDGJ) jenis-jenis gangguan kejiwaan adalah sebagai berikut:

a. Gangguan mental organik

Gangguan mental organik adalah gangguan mental yang berkaitan dengan penyakit/gangguan sistemik otak yang dapat didiagnosis tersendiri. Gangguan mental organik meliputi demensia pada penyakit alzheimer, demensia, vaskuler, demensia pada penyakit lain, sindrom amnesik organik bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya, delirium bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya, gangguan mental lainnya akibat

³⁸ Maslim Rusdi, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Kejiwaan (PPDGJ III)*, (Jakarta: FK Unika Atmaja), 2002. Hlm.7

³⁹ *Ibid*

kemiskinan dan disfungsi otak dan penyakit fisik, dan gangguan kepribadian dan perilaku akibat penyakit, kerusakan, dan disfungsi otak.

b. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif

Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif adalah gangguan yang bervariasi dan berbeda keparahannya yang diakibatkan oleh penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif meliputi gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol, opioda, kanabinoida, sedativa atau hipnotika, kokain, stimulasi lain termasuk kafein, halusinogenika, tembakau, pelarut yang mudah menguap, dan zat multipel serta zat psikoaktif lainnya.

c. *Skizofrenia*, gangguan skizotipal dan gangguan waham menetap

Skizofrenia adalah sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, serta sejumlah akibat yang tergantung pada pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya. Gangguan skizotipal adalah gangguan yang, ditandai dengan perilaku atau penampilan yang aneh, eksentrik, hubungan sosial yang buruk, menarik diri dari pergaulan sosial dan kecurigaan atau ide-ide paranoid. Gangguan waham menetap adalah gangguan waham yang berlangsung lama.

d. Gangguan suasana perasaan

Gangguan suasana perasaan biasanya karena depresi. Gangguan suasana perasaan meliputi episode manik, gangguan afektif bipolar, episode depresif, gangguan depresif berulang dan gangguan suasana perasaan yang menetap.

e. Gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan terkait stres

Gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan terkait stres dikelompokkan menjadi satu dengan alasan bahwa dalam sejarahnya ada hubungan dengan perkembangan konsep neurosis dan berbagai kemungkinan penyebab psikologis. Gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan terkait stres meliputi gangguan ansietas fobik, gangguan ansietas lainnya, gangguan obsesif kompulsif, reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian, gangguan disosiatif. gangguan

somatoform dan neurotik lainnya.

f. Sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologi dan faktor fisik

Sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologi dan faktor fisik meliputi gangguan makan, gangguan tidur non organik, disfungsi seksual bukan disebabkan oleh gangguan atau penyakit organik, gangguan mental dan perilaku yang berhubungan dengan masa nifas dan penyalahgunaan zat yang tidak menyebabkan ketergantungan.

g. Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa

Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa adalah ekspresi dari pola hidup yang berkembang sejak dini dari masa pertumbuhan dan perkembangan. Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa meliputi gangguan kepribadian khas, gangguan kepribadian campuran, perubahan kepribadian yang berlangsung lama yang tidak diakibatkan oleh kerusakan atau penyakit otak, gangguan kebiasaan dan impuls, gangguan identitas jenis kelamin, gangguan preferensi seksual, gangguan psikologi dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual.

h. Retardasi mental

Retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap yang terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya. Retardasi mental meliputi retardasi mental ringan, sedang, berat dan sangat berat.

i. Gangguan perkembangan psikologis

Gangguan perkembangan psikologis adalah keterlambatan perkembangan fungsi biologis dari susunan saraf pusat. Gangguan perkembangan psikologi meliputi gangguan perkembangan khas berbicara dan berbahasa, gangguan perkembangan belajar khas, gangguan perkembangan motorik khas, gangguan perkembangan khas campuran dan gangguan perkembangan pervasif.

j. Gangguan perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada masa kanak dan remaja

Gangguan perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada masa kanak

dan remaja meliputi gangguan hiperkinetik, gangguan tingkah laku, gangguan campuran tingkah laku dan emosi, gangguan emosional dengan onset khas pada masa anak-anak dan gangguan fungsi sosial dengan onset khas pada masa kanak dan remaja.

Berdasarkan Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dr Teddy Hidayat SpKj (K) selaku ahli psikiater yang memeriksa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa Kopda Khotibul Umam menderita gangguan kejiwaan jenis *Skizofrenia Paranoid Kronik*, maka selanjutnya penulis akan berfokus kepada pembahasan mengenai gangguan kejiwaan tersebut sebagai acuan dalam menganalisis bagaimana terhadap kasus yang Terdakwanya menderita gangguan kejiwaan serta apakah tepat penentuan penjatuhan pidana penjara yang dilakukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa.

2.5 Gangguan Jiwa Skizofrenia

2.5.1 Pengertian Gangguan Jiwa Skizofrenia

Skizofrenia merupakan suatu sindrom psikotik kronis yang ditandai oleh gangguan pikiran dan persepsi, afek tumpul, anhedonia, deteriorasi serta dapat ditemukan uji kognitif yang buruk.⁴⁰ Orang yang memiliki *Skizofrenia* menjadi semakin terpisah dari masyarakat. Mereka gagal berfungsi dalam peran yang diharapkan sebagai siswa, pekerja, atau pasangan, dan keluarga serta komunitas mereka pun semakin tidak toleran dengan perilaku menyimpang mereka.⁴¹

Episode akut *Skizofrenia* melibatkan perpecahan dengan realitas yang ditandai dengan beberapa gejala seperti delusi, halusinasi, pemikiran yang tidak logis, ucapan yang tidak jelas, dan perilaku aneh. Di antara episode-episode akut ini, orang dengan *Skizofrenia* dapat kehilangan kemampuan dasar yakni tidak bisa berpikir jernih, hanya berbicara dengan nada datar, kesulitan memahami emosi dalam suara atau ekspresi wajah orang lain, dan menunjukkan sedikit ekspresi wajah dari emosi mereka sendiri (jika ada).⁴²

Skizofrenia lebih sering menimbulkan ketakutan, kesalah pahaman, dan kecaman daripada simpati dan perhatian. *Skizofrenia* menyerang perasaan

⁴⁰ Chris Tanto dan Frans Liwang dan Sonia Hanifan dan Eka Adip Pradipta, *Loc.Ci.t*

⁴¹ Jeffrey S Nefid dan Spencer A Ratus dan Beverly Greene, *Psikologi Abnormal di Dunia yang Terus Berubah*, (Jakarta: Erlangga), 2018, Hlm.79.

⁴²*Ibid.*

seseorang, memisahkan pikiran dari hubungan pikiran dan emosi, dan mengisinya dengan persepsi yang terganggu, dan konsepsi yang tidak logis.⁴³

2.5.2 Jenis-Jenis Penyakit Jiwa Skizofrenia

Dalam pengalaman praktek penyakit *Skizofrenia* dibagi menjadi 5 tipe atau kelompok yang spesifikasi masing-masing sebagai berikut:⁴⁴

1. *Skizofrenia* tipe Hebefrenik

Seseorang yang menderita *Skizofrenia* tipe *Hebefrenik*, disebut juga *disorganized type* atau “kacau balau” yang ditandai dengan gejala-gejala antara lain sebagai berikut:⁴⁵

1. Inkoherensi yaitu jalan pikiran yang kacau, tidak dapat dimengerti apa maksudnya. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata yang diucapkan tidak ada hubungannya satu dengan yang lain.
2. Alam perasaan (*mood, affect*) yang datar tanpa ekspresi serta tidak serasi (*incongruous*) atau ketolol-tololan (*silly*).
3. Perilaku dan tertawa kekanak-kanakan (*giggling*), senyum yang menunjukkan rasa puas diri atau senyum yang hanya dihayati sendiri.
4. Waham (*delusion*) tidak jelas dan tidak sistematis (terpecah-pecah) tidak terorganisir sebagai suatu kesatuan.
5. Halusinasi yang terpecah-pecah yang isi temanya tidak terorganisir sebagai satu kesatuan.
6. Perilaku aneh, misalnya menyeringai sendiri, menunjukkan gerakan-gerakan aneh, berkelakar, pengucapan kalimat yang diulang-ulang dan kecenderungan untuk menarik diri secara ekstrim dari hubungan sosial.

Pihak keluarga hendaknya mewaspadaikan manakala salah seorang anggota keluarga menunjukkan gejala-gejala tersebut di atas dan segera membawanya ke dokter psikiater. Sebab yang bersangkutan tidak merasa dirinya sakit dan karenanya tidak ada motivasi untuk berobat.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Dadang Hawari, *Skizofrenia Pendekatan Holistik (BPSS) Bio Psiko Sosial Spiritual*, (Jakarta: FKUI), 2012, hlm. 53.

⁴⁵ *Ibid.*

2. *Skizofrenia* tipe Katatonik

Seseorang yang menderita *Skizofrenia* tipe *Katatonik* menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut:⁴⁶

1. Stupor Katatonik, yaitu suatu pengurangan hebat dalam reaktivitas terhadap lingkungan dan atau pengurangan dari pergerakan atau aktivitas Spontan sehingga nampak seperti “patung”; atau diam membisu (*mute*).
2. Negativisme Katatonik, yaitu suatu perlawanan yang nampaknya tanpa motif terhadap semua perintah atau upaya untuk menggerakkan dirinya.
3. Kekakuan (*rigidity*) Katatonik, yaitu mempertahankan suatu sikap kaku terhadap semua upaya untuk menggerakkan dirinya.
4. Kegaduhan Katatonik, yaitu kegaduhan aktivitas motorik, yang nampaknya tak bertujuan dan tidak dipengaruhi oleh rangsang luar.
5. Sikap Tubuh Katatonik, yaitu sikap yang tidak wajar atau aneh.

Pihak keluarga hendaknya mewaspadaikan manakala salah seorang anggota keluarga menunjukkan gejala-gejala tersebut di atas dan segera membawanya ke dokter psikiater. Karena Penderitanya seringkali tidak mau makan dan minum serta tidak tidur sehari bahkan beminggu-minggu sehingga yang bersangkutan mengalami kondisi fisik yang amat buruk. Bila hal ini dibiarkan yang bersangkutan akan berakhir dengan kematian.

3. *Skizofrenia* tipe Paranoid

Seseorang yang menderita *Skizofrenia* tipe *Paranoid* menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut :⁴⁷

1. Waham (*delusion*) kejar atau waham kebesaran, misalnya kelahiran luar biasa (*exalted birth*), misi atau utusan sebagai penyelamat bangsa, dunia atau agama, misi kenabian atau mesias, atau perubahan tubuh. Waham cemburu seringkali juga ditemukan.
2. Halusinasi yang mengandung isi kejaran atau kebesaran.
3. Gangguan alam perasaan dan perilaku, misalnya kecemasan yang tidak menentu, kemarahan, suka bertengkar dan berdebat dan tindak kekerasan. Seringkali ditemukan kebingungan tentang identitas jenis kelamin dirinya (*gender identity*) atau ketakutan bahwa dirinya diduga sebagai seorang

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁷ *Ibid.*

homoseksual, atau merasa dirinya didekati oleh orang-orang homoseksual.

4. *Skizofrenia* tipe Residual

Tipe ini merupakan sisa-sisa (residu) dari gejala *Skizofrenia* yang tidak begitu menonjol. Misalnya alam perasaan yang tumpul dan mendatar serta tidak serasi (*inappropriate*), penarikan diri dari pergaulan sosial, tingkah laku eksentrik, pikiran tidak logis dan tidak rasional atau pelanggaran asosiasi pikiran. Meskipun gejala-gejala *Skizofrenia* tidak aktif atau tidak menampakkan gejala-gejala positif *Skizofrenia*, hendaknya pihak keluarga tetap mewaspadainya dan membawanya berobat agar yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi kehidupannya sehari-hari dengan baik dan produktif. Untuk maksud hal tersebut hendaknya hindari menyendiri, melamun, perbanyak kesibukan dan kegiatan serta pergaulan (sosialisasi).⁴⁸

5. *Skizofrenia* tipe Tak Tergolongkan

Tipe ini tidak dapat dimasukkan dalam tipe-tipe yang telah diuraikan dimuka, hanya gambaran klinisnya terdapat waham, halusinasi, inkohereni atau tingkah laku kacau. Bagi pihak keluarga gejala-gejala tersebut di atas cukup jelas untuk dikenali, dan karenanya yang bersangkutan sebaiknya segera dibawa berobat ke dokter (psikiater) agar tidak menjadi bertambah parah.⁴⁹

Di dalam kesimpulan yang disampaikan oleh dr Teddy Hidayat SpKj (K), dokter yang telah melakukan penanganan observasi kepada Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa adalah penderita gangguan jiwa berat jenis *skizofrenia paranoid kronik* karena gangguan ini Terdakwa tidak mampu membedakan antara fantasi dan realitas serta tidak dapat menilai baik dan buruk seperti pada orang normal.

2.5.3 Mekanisme Terjadinya Skizofrenia

Untuk mengetahui dan memahami perjalanan penyakit *Skizofrenia* diperlukan pendekatan yang sifatnya holistik, yaitu dari sudut organobiologik, psikodinamik, psikoreligius dan psikososial, Hal ini penting dilakukan agar dalam memberikan terapi juga dilakukan pendekatan holistik, yaitu dengan obat-obatan, psikoterapi, terapi psikososial dan terapi psikoreligius.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 56.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

1. Organobiologik

Gangguan jiwa *Skizofrenia* tidak terjadi dengan sendirinya, banyak faktor yang kemudian berperan bagi munculnya gejala-gejala *Skizofrenia* ini. Hingga sekarang banyak teori yang dikembangkan untuk mengetahui penyebab *Skizofrenia* antara lain faktor genetik, virus, *auto-antibody*, malnutrisi atau kekurangan gizi.

2. Psikodinamik

Mekanisme terjadinya *Skizofrenia* pada diri seseorang dari sudut psikodinamik dapat diterangkan dengan dua buah teori, yaitu teori homeostatik deskriptif dan fasilitatif etiologik.

Dalam teori homeostatik deskriptif, diuraikan gambaran gejala-gejala dari suatu gangguan jiwa yang menjelaskan terjadinya gangguan keseimbangan (balance) atau homeostatik pada diri seseorang, sebelum dan sesudah terjadinya gangguan jiwa tersebut. Dalam teori fasilitatif etiologik, diuraikan faktor-faktor yang memudahkan (fasilitasi) penyebab (etiologi) suatu penyakit itu muncul, bagaimana perjalanan penyakitnya dan penjelasan mekanisme psikologis dari penyakit yang bersangkutan.

3. Psikoreligius

Dalam praktek kedokteran jiwa sering dijumpai pada penderita gangguan jiwa *Skizofrenia* terdapat gejala-gejala waham atau delusi keagamaan yang patologis sifatnya, misalnya merasa dirinya sebagai utusan Tuhan (Nabi) bahkan sampai pada keyakinan dirinya Tuhan. Dalam masyarakat juga sering dijumpai kelompok-kelompok dengan label agama yang dalam prakteknya justru menyimpang dari agama yang sesungguhnya.

4. Psikososial

Stresor (tekanan mental) psikososial adalah setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang sehingga tersebut terpaksa mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi stresor yang timbul. Namun tidak semua orang mampu melakukan adaptasi dan mampu menanggulangnya sehingga timbullah keluhan-keluhan kejiwaan yang diantaranya adalah *Skizofrenia*.

2.6 Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan bukan saja mengadili berdasarkan hukum-hukum yang ada, tetapi lebih mendalam lagi mencari dan menemukan untuk kemudian menuangkan dalam putusannya, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵¹ Kemudian sebagai konsekuensinya hakim bertanggungjawab tidak hanya menerapkan hukum tertulis saja tetapi juga harus dapat menciptakan hukum atau menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim pada dasarnya menjadi harapan masyarakat agar putusan tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan, namun sebagai manusia, hakim dalam putusannya juga tidak mungkin memuaskan semua pihak, akan tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.⁵²

Dalam BAB IX Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan 25 telah menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas, serta dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁵³

Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. tidak memihak maksudnya adalah hakim tidak dibenarkan untuk memilih yang akan dibela di persidangan sebab dalam menjatuhkan putusan hakim harus memihak kepada keadilan. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1)

⁵¹ Aghisni Kasrota Rizki, Jurnal Hukum Unnes, *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tni (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015, hlm. 36.

⁵² Ismail Rumadan, Jurnal hukum dan peradilan 2 (3), *Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang*, Volume 2 Nomor 3, Jakarta, November 2013, hlm. 19.

⁵³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

bahwa:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”⁵⁴

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang Terdakwa, kondisi Terdakwa dan agama Terdakwa.⁵⁵

2.6.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

1. Dakwaan dari jaksa penuntut umum

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana sebab berdasarkan pada surat dakwaan inilah pemeriksaan atas suatu perkara dipersidangan dilakukan hal ini sesuai dengan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP. Surat dakwaan berisi mengenai identitas Terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, serta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Selain itu dalam surat dakwaan juga memuat mengenai Pasal yang di dakwakan. Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang mana surat dakwaan nantinya dapat disusun bentuk tunggal, kumulatif, subsidairitas, maupun alternatif.⁵⁶

2. Pertimbangan hakim lain yang bersifat yuridis adalah alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yakni:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

⁵⁴ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2007, hlm. 212.

⁵⁶ Rusli Muhammad, *Protret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, Hlm.125.

e. Keterangan Terdakwa

3. Barang Bukti

Walaupun barang bukti bukan merupakan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, yang kemudian akan diperlihatkan kepada Terdakwa maupun kepada saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Ayat (2) KUHP. Dengan adanya barang bukti tersebut yang di perlihatkan di muka persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sudah tentu hakim akan lebih yakin jika barang bukti tersebut dikenal dan diakui oleh Terdakwa ataupun para saksi.

4. Pasal-Pasal yang berkaitan

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Pasal-pasal ini dapat terlihat dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum yang dilanggar oleh Terdakwa. Kemudian di dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tersebut selalu dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa. Sebab Jaksa Penuntut Umum dan hakim akan berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti yang ada apakah perbuatan Terdakwa itu memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal yang didakwakan atau tidak. Dan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka terbuktiilah menurut hukum kesalahan Terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

2.6.2 Pertimbangan Non Yuridis

Sebagaimana pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis ini juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yakni mencakup Terdakwa antara lain:

a. Akibat atau dampak yang muncul dari perbuatan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa Kopda Khotibul Umam dalam melakukan penusukan pada leher sebelah kanan korban Indra Wanta Tarigan telah mengakibatkan korban terluka hingga menyebabkan kematian. Perbuatan tersebut tentunya

berakibat buruk bagi keluarga korban juga pada warga sekitar Pasar Induk Caringin Bandung yang kemudian menjadi saksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Akibat-akibat seperti ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

b. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri Terdakwa diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis dari Terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada diri Terdakwa. Kondisi fisik maksudnya yakni usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau dan tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan status sosial adalah apakah dia pejabat, polisi, kuli bangunan, petani, buruh, wirswasta dan sebagainya.⁵⁷

Pasal 197 Ayat (1) KUHP menyebutkan hal-hal yang harus ada dalam putusan pidana adalah keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa. Yang kemudian apabila hal-hal tersebut tidak tercantum dalam putusan maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Lalu di dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa di dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan secara umum dibedakan yakni:

1. faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang (*legal aggravating circumstances*), faktor pemberat ini memiliki pengaruh untuk menentukan batas dari pidananya. Faktor pemberat pidana ini terdiri dari :
 - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana. Seperti yang dikatakan oleh Moelyatno, bahwa keadaan tambahan yang memberatkan pidana merupakan salah satu unsur atau elemen dari perbuatan pidana.⁵⁸

⁵⁷ Asna Intan Puspita Nada dan Masruchin Ruba'i dan Prija Djatmika, Jurnal Magister Hukum Brawijaya, *Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Psicotropika Golongan II sampai dengan Golongan IV*, Malang, 2011, hlm. 12.

⁵⁸ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2009, hlm. 69.

- b. Peraturan perundang-undangan yang di dalamnya merumuskan pemberat pidana.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan yang kemudian penilaiannya merupakan kewenangan dari pengadilan (*judicial aggravating circumstances*). Faktor pemberatan pidana ini memiliki pengaruh untuk menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

Hal-hal yang meringankan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana. Seperti Terdakwa memberikan santunan dan ganti rugi terhadap korbannya, lalu Terdakwa telah diberikan maaf oleh keluarga korban. Upaya-upaya tersebut merupakan usaha pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat dari keseriusan tindak pidana.
2. Keadaan-keadaan yang kemudian berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mana keadaan tersebut mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Fakta dan keadaan haruslah jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat atau ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.⁵⁹ Dalam Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 terdapat beberapa pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis seperti perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan kepada korban hingga mengakibatkan luka dan kematian memiliki dampak yang buruk bagi warga sekitar Pasar Induk Caringin Bandung dan keluarga korban terutama sang istri Yen Veronica yang menimbulkan kerugian serta kesedihan karena telah kehilangan suaminya, Terdakwa juga sudah dalam masa persiapan pensiun atau MPP, dan perbuatan Terdakwa dinilai merusak citra TNI di masyarakat, serta perbuatan Terdakwa

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hlm.36.

dapat meresahkan masyarakat dan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap TNI. Majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi diri terdakwa yang memiliki gangguan kejiwaan jenis *skizofrenia paranoid kronik* sehingga akan memperingan penjatuhan pidana kepada Terdakwa.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 adalah tidak tepat secara substansial. Karena kesalahan Majelis Hakim dalam menilai kondisi Terdakwa yang mengidap gangguan kejiwaan jenis *Skizofrenia Paranoid Kronik* dengan menganggap bahwa penyakit tersebut tidak berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Kopda Khotibul Umam. Bertolak dari ketentuan Pasal 44 KUHP yang jelas menyatakan seseorang yang menderita gangguan jiwa tidak dipidana. Namun di dalam asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* menyatakan bahwa putusan hakim harus dianggap benar dan Majelis Hakim berdasarkan diskresinya berwenang penuh untuk menilai suatu perkara maka putusan tersebut harus dianggap benar.
2. Penjatuhan Pidana Penjara kepada Terdakwa yang mengidap gangguan kejiwaan adalah hal yang tidak tepat. Karena dalam fakta persidangan Terdakwa terbukti menderita gangguan kejiwaan sehingga Jika ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan maka sanksi pidana yang lebih tepat dijatuhkan yakni berupa sanksi tindakan. Dengan memasukkan Terdakwa pada Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 ke dalam Rumah Sakit Jiwa selama satu tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam memutus suatu perkara seseorang yang menderita gangguan kejiwaan, seyogyanya Majelis Hakim harus menggunakan keterangan ahli psikiater yang berkompeten dibidangnya sebagai pertimbangan yang utama. Mengingat Majelis Hakim tidak memiliki kompetensi untuk menjustifikasi apakah seseorang menderita gangguan kejiwaan atau tidak.
2. Sesuai dengan tujuan pemidanaan, seyogyanya terhadap Terdakwa yang mengidap gangguan kejiwaan Majelis Hakim dapat lebih mempertimbangkan untuk memberikan sanksi tindakan dengan memasukkan Terdakwa ke dalam rumah sakit jiwa karena dinilai akan lebih efektif dengan melibatkan keluarga Terdakwa dalam proses penyembuhan, dari pada harus memasukkan Terdakwa ke dalam penjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur:

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Persada, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Andi hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alfitra, 2018, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Chris Tanto, Frans Liwang, Sonia Hanifan, Eka Adip Pradipta, 2014, *Kapita Selekta Kedokteran*, Media Aesculapius, Jakarta.
- D. Danis, (tth.), *Kamus Istilah Kedokteran*, Gita Media Press, Jakarta.
- Dadang Hawari, 2012, *Skizofrenia Pendekatan Holistik (BPSS) Bio Psiko Sosial Spriritual*, FKUI, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- E.Utrecht, 2000, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung
- H.I. Kaplan, B.J. Sadock, & J.A. Grebb, 2010, *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis Jilid Satu (Edisi Terjemahan)*, Binarupa Aksara, Tangerang.
- H.M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana, Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta.
- Jeffrey S Nefid, Spencer A Rathus, Beverly Greene, 2018, *Psikologi Abnormal di Dunia yang Terus Berubah*, Erlangga, Jakarta.
- Lumbantobing, 2013, *Neurologi klinik pemeriksaan fisik dan mental*, FKUI, Jakarta.

- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang.
- Moch Faisal Salam, 1996, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Moelyatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusdi Maslim, 2002, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Kejiwaan (PPDGJ III)*, FK Unika Atmaja, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Protret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Daniel Coenn, 2014, *Theodore Roosevelt : His Word*, BookRix GmbH & Co.KG , Munich.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Yustinus Semium, 2006, *Kesehatan Mental 3*, Kanisius, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

C. Jurnal Online

Aghisni Kasrota Rizki, Jurnal Hukum Unnes, *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan Terhadap Tni (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015.

Asna Intan Puspita Nada dan Masruchin Ruba'i dan Prija Djatmika, Jurnal Magister Hukum Brawijawa, *Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Psikotropika Golongan II sampai dengan Golongan IV*, Malang, 2011.

Ismail Rumadan, Jurnal Hukum dan Peradilan 2 (3), *Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang*, Volume 2 Nomor 3, Jakarta, November, 2013.

Misran Wahyudi, Jurnal Magister Hukum Udaya, *Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan*, Denpasar, September, 2015.

Y. A. Triana Ohoiwutun, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1, *Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat*, Jember, April, 2015.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016

